

Penyediaan Jasa Keuangan Mikro Secara Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Empiris

Ketut Budastra
Universitas Mataram

Abstract

Microfinance development has become a fundamental element of policies addressing poverty alleviation and income distribution issues in Indonesia. However, how to develop the microfinance sector remains a controversial issue in both theory and practice. In this regard, this article attempts to draw some lessons (from the controversy) useful for microfinance development in Indonesia. Theoretical perspectives indicate that the level of microfinance development is determined by a number of factors, including: the characteristics of the microfinance institutions, microfinance policies, and demographic-economic-socio-cultural and infrastructure environments. Practical perspectives suggest that developing the service outreach and service efficiency of existing microfinance institutions is a wiser strategy than developing new ones, particularly, in dense areas such as Java, Bali and Lombok. Elimination of distorting factors gives the opportunities for developing a sustainable and wide service outreach micro-credit system in Indonesia. A closer look to development of major microfinance institutions in Nusa Tenggara Barat Province suggests as follows. BRI Unit need to develop new services to deepen its service outreach, reaching lower class of population in the income distribution ladder. Bank Perkreditan Rakyat need to improve their operational scale, management, service methodology and competitive standing in the market. Efforts to further develop LKP need to focus on the less performing ones

Key words: microfinance development, microfinance Institution, and Indonesia

Abstrak

Pembangunan kredit mikro telah menjadi komponen mendasar dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang beradilan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun bagaimana membangun LKM masih merupakan isu kontroversial dalam teori maupun praktis. Paper ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penting tersebut dengan menarik pembelajaran dari teori and pengalaman praktis. Perspektif teoritis terkini menyarankan bahwa tingkat perkembangan LKM dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Pengalaman praktis Indonesia menunjukkan bahwa pemberlakuan tingkat bunga pasar dan penyederhanaan persyaratan dan prosedur pembukaan LKM baru telah menghasilkan jumlah LKM yang relatif

banyak. Keadaan ini menyarankan bahwa mengembangkan luas cakupan pelayanan dan efisiensi ribuan LKM yang telah ada—dengan menghilangkan rintangan-rintangan yang ada— adalah pilihan strategi yang lebih bijaksana daripada mencoba atau membangun lembaga baru di daerah-daerah dengan kepadatan LKM tinggi. Tinjauan lebih dekat terhadap tiga jenis LKM utama yang beroperasi di NTB (BRI unit, BPR swasta dan LKP) menyarankan sebagai berikut. Upaya pengembangan BRI unit hendaknya diarahkan pada pengembangan luas cakupan pelayannya, khususnya melalui pengembangan produk pelayanan untuk kelompok rakyat kecil. Pengembangan BPR hendaknya diupayakan dan diarahkan pada peningkatan skala usahanya, management, teknologi pelayanan, dan daya saing, diantaranya melalui merger BPR kecil, memaksimalkan peranan organisasi pendukung, dan perbaikan supervisi. Pengembangan LKP hendaknya diarahkan pada LKP berpenampilan buruk, disamping maksimasi luas cakupan pelayanan LKP berpenampilan baik.

Kata kunci: pembangunan keuangan mikro, lembaga keuangan mikro, Indonesia

Pendahuluan

Penyediaan jasa keuangan mikro secara berkelanjutan dipandang oleh banyak pihak sebagai kebutuhan yang mendasar dan mendesak untuk diwujudkan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Akses pada jasa kredit memungkinkan rumah tangga miskin meningkatkan pendapatannya dari modal yang lebih besar, dan pemanfaatan peluang investasi (usaha) yang tadinya tak bisa diambilnya karena keterbatasan modal. Akses pada jasa tabungan memfasilitasi rumah tangga miskin memupuk permodalannya, dan menyelaraskan penerimaan dan pengeluarannya. Di tingkat nasional atau daerah, peningkatan transaksi finansial masyarakat melalui lembaga finansial mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping meratakan pendapatan masyarakat (Goldsmith, 1969; Gurley & Shaw, 1955; Schumpeter, 1934).

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial tersebut berbagai lembaga penyedia jasa keuangan mikro dikenal dengan sebutan *Microfinance Institutions (MFIs)* atau Lembaga Kredit Mikro (LKM). Jenis-jenis LKM di Indonesia, diantaranya: Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI

Unit), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP)¹, dan Koperasi/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP).

Namun bagaimana menyediakan jasa kredit dan tabungan mikro yang berkelanjutan masih merupakan isu yang kontroversial diantara para ahli maupun praktisi. Terdapat perbedaan pandangan tentang bentuk badan usaha, skala usaha, jenis jasa pelayanan, mekanisme kredit dan tingkat bunga yang seharusnya dikembangkan. Kontroversi demikian nyata pembangunan keuangan mikro di Indonesia, terlihat dari ragam LKM yang dikembangkan.

Karya tulis ini berupaya untuk menarik benang merah dari kontroversi tersebut dalam rangka membangun sistim keuangan mikro yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk maksud ini, diskusi dalam paper ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang dan tujuan. Bagian kedua mendiskusikan beberapa perspektif teoritis dalam pembangunan LKM. Diskusi dilanjutkan dengan tinjauan 'kritis' terhadap sektor kredit mikro di Indonesia di bagian ketiga. Akhirnya, beberapa peluang dan tantangan pembangunan LKM di Indonesia menjadi bagian penutup.

Sistim Keuangan Mikro Berkelanjutan: Perspektif Teoritis

Pembangunan sistim keuangan mikro dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan lembaga-lembaga penyedia jasa uangan mikro atau LKM di suatu daerah atau negara.

Terdapat tiga perspektif tentang bagaimana membangun sistim keuangan mikro, tergantung pada pandangannya tentang kinerja pasar dan faktor-faktor penyebab mengapa sebagian besar rakyat miskin tak memperoleh pelayanan dari lembaga keuangan yang ada. Ketiga perspektif tersebut adalah: interventionist, institutionalist, dan liberalist. Yang pertama merupakan pandangan konvensional sedangkan yang kedua dan ketiga adalah pandangan modern yang berkembang dari kritik yang dilontarkan pada yang pertama.

¹ LDKP adalah sebutan umum untuk lembaga keuangan mikro milik pemerintah daerah, seperti: Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatra, dan Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat.

Interventionist

Kelompok pemikiran interventionist memadamg bahwa penyediaan jasa keuangan mikro untuk rakyat miskin adalah usaha berisiko dan berbiaya tinggi sehingga tidak layak diusahakan (*not bankable*). Berisiko tinggi karena rakyat kecil umumnya tidak memiliki barang jaminan (*collateral*) yang memadai dan berkerja di sector dengan penghasilan tidak tetap atau musiman. Berbiaya tinggi karena mereka umumnya menabung dan meminjam dalam volume kecil sehingga biaya transaksinya tinggi. Sementara rakyat miskin dianggap tidak mampu membayar tingkat bunga tinggi akibat biaya transaksi dan resiko yang tinggi tersebut. Alhasil pasar kredit mikro dimonopoli oleh sumber-sumber keuangan informal.

Perspektip interventionist menyarankan pemerintah melakukan intervensi terhadap pasar kredit mikro untuk mengarahkan aliran kredit dari sumber-sumber formal (*directing policy*) dan/atau menyediakan peyalanan jasa kredit secara langsung (*direct credit policy*) untuk rakyat miskin dan menentukan harga jasa keuangan (*interest rate control policy*) (Besley, 1994; Donald, 1976).

Pandangan ini mendominasi upaya-upaya awal penyediaan jasa kredit mikro di negara sedang berkembang paska perang dunia kedua, sebelum 1980an. Diatara kebijakan yang diambil pemerintah berdasar pada pandangan ini meliputi: menyediakan kredit mikro melalui bank atau lembaga pemerintah lainnya, mengontrol tingkat bunga, membatasi operasi lembaga keuangan swasta, mengarahkan alokasi kredit lembaga keuangan dan memberikan subsidi biaya dana (Kim, 1982). Kegagalan dari kebijakan-kebijakan berdasar pada pandangan interventionist dilaporkan dan dikritik secara luas, karena: (a) menghambat perkembangan lembaga-lembaga keuangan dalam sebuah ekonomi (Gurley & Shaw, 1955; McKinnon, 1973; Shaw, 1973); (b) gagal merendahkan tingkat bunga dan menekan peranan sumber kredit informal (Adams, Graham, & Von Pischke, 1984; Hoff, Braverman, & Stiglitz, 1993); dan (c) tingkat pengembalian kredit rendah, misalokasi kredit, dan mengacuhkan fungsi mobilisasi tabungan (Adams et al., 1984).

Liberalist

Kelompok pemikiran ini memandang bahwa kinerja pasar jasa keuangan mikro di negara-negara sedang berkembang dihambat oleh kebijakan intervensi pemerintah, seperti: mengontrol tingkat bunga bank, menyediakan kredit secara langsung dan bersubsidi bunga (Gurley & Shaw, 1955; McKinnon, 1973; Shaw, 1973). Karenanya lembaga keuangan yang

ada tidak dapat memberikan pelayanan jasa kredit mikro secara komersial (Adams et al., 1984; Robinson, 2001).

Pandangan liberalist menyarankan pemerintah harus meliberalisasi sistem keuangannya dengan memberlakukan sistem bunga pasar, membuka kesempatan bagi lembaga swasta untuk berpartisipasi dalam pasar jasa kredit mikro dan menghapuskan kredit bersubsidi. Berbeda dengan kelompok pemikiran interventionist yang menekankan pada peranan pemerintah dalam penyediaan pelayanan jasa finansial mikro, kelompok liberalist menekankan pada peranan pemerintah dalam penciptaan lingkungan peraturan-perundangan dan kebijakan finansial yang kondusif bagi penyediaan jasa keuangan mikro oleh lembaga kredit secara komersial. Pemberlakuan tingkat bunga pasar, misalnya, memungkinkan LKM untuk mengenakan tingkat bunga yang dapat menutupi seluruh biaya transaksi ditambah keuntungan yang wajar. Pemberian subsidi dipandang sebagai kebijakan yang merusak kinerja pasar disamping menghasilkan LKM yang bergantung pada subsidi, atau tidak berkelanjutan. Kompetisi diharapkan dapat mendorong terciptanya pasar keuangan mikro yang efisien.

Institutionalist

Kelompok pemikiran ini sependapat dengan pandangan interventionist, bahwa biaya transaksi dan resiko jasa keuangan mikro adalah tinggi, tapi dengan penjelasan yang berbeda. Tingginya biaya transaksi dan resiko pelayanan jasa kredit mikro dipandang sebagai akibat dari tidak sesuainya metodologi pelayanan yang digunakan (meliputi antara lain: struktur organisasi, sistem informasi dan akunting, dan jasa dan mekanisme pelayanan) bukan karena karakteristik rakyat miskin yang mengakibatkan mereka tidak layak dilayani oleh lembaga keuangan secara komersial.

Kelompok institutionalist menyarankan pemerintah perlu mengambil upaya-upaya kongkrit untuk pengembangan teknologi pelayanan jasa keuangan mikro yang memungkinkan LKM beroperasi secara komersial dan berkelanjutan. Untuk ini, penekanan diberikan pada inovasi-inovasi di bidang metodologi pelayanan guna menekan biaya transaksi dan resiko dengan menghindari kesalahan pemilihan calon peminjam (*adverse selection*) dan menekan kasus tidak pengembalian pinjaman (*moral hazard*) dengan biaya relatif rendah.

Dalam kaitan dengan inovasi metodologi pelayanan tersebut, Christen (1992), Hoff & Stiglitz (1993) dan Budastra & Chamala (2003) menyarankan perlunya belajar dari sumber kredit informal –atau mengadopsi mekanisme yang dipraktikkan oleh pemberi pinjaman informal dalam memecahkan

masalah seleksi calon peminjam, pengawasan, dan pengembalian pinjaman. Adams et.al, (1984), Binswanger & Rosenzweig (1984), Von Pischke (1991), Yaron (1994), dan Robinson (2001) menambahkan perlunya penggunaan sistem akutansi dan struktur organisasi yang sederhana untuk menekan biaya tetap lembaga, penggunaan sistem pelayanan kelompok untuk menekan biaya transaksi dan resiko, penggunaan sistim insentip yang efektif, dan pengembangan pelayanan jasa tabungan disamping kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan LKM dari sudut pandang teoritis, akan dibahas di bagian berikut.

Faktor dan Prinsip Pengembangan LKM

Sebelum mendiskusikan faktor-faktor berpengaruh pada perkembangan LKM dipandang perlu untuk mengenalkan ukuran-ukuran perkembangan LKM. Secara umum, sebuah LKM dikatakan baik apabila dapat menyediakan jasa keuangan mikro secara efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan cakupan pelayanannya untuk menjangkau rakyat miskin secara luas dan berkelanjutan (Budastra, 2003a). Luas cakupan pelayanan LKM dapat dilihat dari jumlah nasabah, volume kredit (dan tabungan) nasabah, dan luas wilayah yang dilayani. Efisiensi pelayanan LKM dapat dilihat dari biaya transaksi, tingkat intermediasi (*loan to deposit ratio*, LDR), produktivitas staff, dan profitabilitas.

Perkembangan LKM dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun external dari LKM, meliputi: karakteristik LKM, peraturan perundangan dan kebijakan sektor finansial pemerintah, keadaan demografi, keadaan ekonomi, keadaan sosial-budaya, dan keadaan infrastruktur. Hubungan antara faktor-faktor ini dengan tingkat perkembangan LKM adalah kompleks karena faktor satu dan lainnya saling berhubungan dalam mempengaruhi penawaran dan permintaan jasa kredit mikro (Budastra, 2003a). Untuk memahaminya, pengaruh masing-masing faktor tersebut dijelaskan (dibagian berikut) seakan-akan langsung dan linear—satu akibat disebabkan oleh satu faktor.

Karakteristik LKM (faktor internal) menentukan luas cakupan dan efisiensi pelayanannya. Misalnya, organisasi dan sistim akouting yang meperbesar biaya operational kompleks, disamping juga tidak efektif. LKM dengan jasa pelayanan –volume, persyaratan, sistim pembayaran dan mekanisme pelayanan—yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (*matching the demand*) cenderung memiliki cakupan pelayanan sempit dan biaya transaksi tinggi.

Di lingkungan peraturan-perundangan dan kebijakan dimana tingkat bunga dibatasi pada tingkat lebih rendah dari tingkat bunga pasar (disubsidi) perkembangan LKM cenderung terhambat karena tak dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi seluruh biaya dan keuntungan yang wajar, disamping menciptakan LKM yang bergantung pada subsidi. Demikian pula di lingkungan dimana daerah/skala operasi LKM dibatasi dan dikenakan persyaratan perizinan dan pengawasan berat karena membatasi luas cakupan pelayanan dan memperbesar beban biaya operasi LKM.

Populasi dan sosial ekonomi rumah tangga menentukan permintaan rumah tangga terhadap pelayanan jasa keuangan. Misalnya, rumah tangga yang memiliki asset lebih besar cenderung menabung dan meminjam dengan volume lebih besar. Pedagang pasar lebih suka dilayani di tempat mereka bekerja --di pasar-- karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk berjualan bila harus datang ke kantor LKM. Petani lebih cocok dengan kredit menggunakan sistem pembayaran musiman karena pola pendapatannya adalah musiman.

Keadaan ekonomi --peluang kerja dan berusaha -- menentukan kebutuhan rakyat akan pelayanan jasa keuangan. Permintaan cenderung rendah apabila peluang kerja dan berusaha terbatas dan sebaliknya. Keadaan sosial budaya --seperti banjar adat di Bali- yang dapat digunakan (oleh LPD) menekan biaya informasi, resiko dan transaksi pelayanan kredit mikro. Terakhir, keadaan infrastruktur berhubungan dengan biaya transaksi jasa kredit mikro. Di lingkungan dengan sarana transportasi buruk, misalnya, biaya transaksi LKM menjadi tinggi akibat tingginya biaya transportasi.

Dari tinjauan teoritis di atas dapat disarikan beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan LKM, sebagai berikut:²

Perlu adanya lingkungan peraturan perundangan dan pengawasan yang kondusif, seperti: memberlakukan tingkat bunga pasar dan sistem pembinaan dan pengawasan yang murah tapi efektif, dan mendorong kompetisi pasar yang sehat. Kebijakan pemberian kredit bersubsidi dapat merusak kinerja pasar keuangan mikro, menghasilkan LKM yang bergantung pada subsidi, disamping mengundang penyelewengan-penyelewengan. Apabila harus diberikan maka implementasinya harus diusahakan berdampak negatif minimal pada kinerja pasar keuangan mikro, misalnya: diberikan dalam jangka waktu pendek, menasar segmen pasar yang tidak dilayani oleh

² Pengembangan LKM disini bukan hanya dimaksudkan sebagai pembentukan LKM baru tapi juga pengembangan LKM yang telah ada.

LKM secara komersial; dan menggunakan sistem pengawasan dan insentif yang efektif untuk menekan penyelewengan.

LKM perlu menerapkan teknologi pelayanan yang berbeda dengan pelayanan jasa lembaga finansial umum (seperti: bank umum) untuk menekan biaya transaksi dan resiko. Ini karena karakteristik umum rakyat miskin (seperti: berpenghasilan rendah dan musiman, memiliki barang jaminan tak memadai, membutuhkan tabungan dan kredit kecil, berpendidikan rendah dan bertempat tinggal di tempat dengan infrastruktur kurang baik). Teknologi pelayanan jasa kredit mikro dimaksud, meliputi: design organisasi; sistem informasi, akuntansi dan insentif; produk jasa pelayanan; dan mekanisme pelayanan yang efektif dan efisien.

Pengembangan LKM berjalan seiring dengan pengembangan keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur yang mempengaruhi sisi permintaan dan biaya transaksi jasa keuangan mikro.

LKM dengan cakupan pelayanan luas, sehat dan berkelanjutan memiliki ciri-ciri berikut: (a) jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan rakyat miskin (dalam hal: volume, waktu, tempat, biaya, persyaratan dan mekanisme); (b) melaksanakan fungsi intermediasi secara penuh dengan sumber dana utama dari tabungan/deposito nasabah; dan (c) menggunakan teknologi pelayanan yang efisien tapi efektif menekan biaya dan resiko jasa keuangan mikro.

Bagaimanakah keadaan sektor kredit mikro di Indonesia? akan dibahas secara ringkas di bagian berikut.

Membangun Sistem Keuangan Mikro: Praktek di Indonesia

Pengembangan LKM di Indonesia telah dimulai sejak setengah abad terakhir zaman kolonial (Steinwand, 2001; Suharto, 1988). Dua bentuk LKM – yaitu: satu milik pemerintah desa (Badan Kredit Desa, BKD) dan satunya milik masyarakat (koperasi pedesaan)—dikenalkan di Jawa dalam setengah abad terakhir masa penjajahan Belanda. Pembangunan LKM terus dilanjutkan setelah kemerdekaan. BRI-unit desa dikenalkan dalam tahun 1970an. LKM pemerintah daerah sejak pertengahan tahun 1980an. BPR dikenalkan akhir tahun 1980an. KSP/USP dikenalkan akhir tahun 1990an. Terkini –paska krisis 1997-- Koperasi Pertanian (Koptan) dan berbagai LKM tak berbadan hukum dipromosikan, seiring dengan suasana ekonomi politik yang berpihak pada rakyat kecil.

Disamping itu, pemerintah juga melaksanakan serangkaian kredit program untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti petani, dan usaha kecil-sedang dan menengah. Namun sejauh ini, kecuali BRI-unit tak ada LKM 'sukses' yang dihasilkan dari kredit program-kredit program demikian. Alhasil, dewasa ini terdapat berbagai jenis LKM di samping kredit program dan sumber-sumber informal yang menyediakan pelayanan jasa keuangan mikro di Indonesia. Struktur sistim kredit mikro di tingkat lokal –kecamatan—paling tidak tersusun atas BRI Unit, BPR, LKM daerah (LPD di Bali), KSP/USP, dan sumber-sumber informal (seperti: kelompok simpan pinjam, arisan, pedagang dan rentenir).

Perkembangan ini dinilai oleh banyak pengamat (Gonzalez-Vega & Chevas, 1992; Nelson, 1999; Robinson, 2002) sebagai hasil yang mengagumkan – dalam hal: jumlah, cakupan pelayanan, dan daya hidup (*viability*) LKM. Tapi, perlu dicatat bahwa penilaian para pengamat ini didasarkan pada penampilan beberapa LKM 'sukses', seperti: BRI-unit, dan LPD, sebagai sub-sistim kredit mikro di tingkat nasional. Kesimpulan dari analisis demikian mungkin tak berlaku di tingkat daerah karena faktor-faktor spesifik daerah. Sebagai contoh, sebuah analisis mendalam di tingkat lokal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa peningkatan substansial dalam jumlah LKM di provinsi NTB dalam satu dasawarsa terakhir tidak dibarengi oleh peningkatan peranannya dalam total asset lembaga finansial (Budastra, 2003a, 2003b). Keadaan sektor kredit mikro di Indonesia akan dibahas secara lebih spesifik di bagian-bagian berikut.

Apakah Peraturan dan Kebijakan Sektor Kredit Mikro di Indonesia Kondusif untuk Perkembangan LKM?

Hingga 1983 pembangunan sektor kredit mikro di Indonesia didominasi oleh perspektif interventionist dimana pemerintah mengatur alokasi dan tingkat bunga kredit mikro, dan hanya lembaga kredit milik pemerintah yang boleh beroperasi di pedesaan. Perspektif liberalist kemudian secara berangsur-angsur mendominasi kebijakan pemerintah, tercermin dari serangkaian peraturan perundangan yang berlakukan sejak tahun 1983 dan terangkum dalam Undang Undang Perbankan Tahun 1992 (UU No. 7/1992).

Dibawah kebijakan liberal, tingkat bunga pasar diberlakukan, persyaratan untuk membuka bank dan cabang bank baru dipermudah, bank/bank cabang swasta diperkenankan beroperasi di pedesaan, dan paling penting BPR diperkenalkan. Sejalan dengan ini, KSP milik swasta, masyarakat atau pemerintah juga diperkenankan sejak tahun 1995 (Peraturan Pemerintah No 9/1995). Dengan dihapuskannya kontrol tingkat bunga, LKM dapat mengenakan tingkat bunga yang cukup tinggi untuk menutupi seluruh biaya transaksi jasa keuangan mikro –yang umumnya lebih tinggi dari biaya transaksi jasa keuangan non-mikro-- ditambah dengan keuntungan secukupnya. Ini menjadikan penyediaan jasa keuangan mikro sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Pemberlakuan tingkat bunga pasar bersama kemudahan perizinan pembukaan LKM termasuk di pedesaan tersebut terbukti dengan berkembang pesatnya jumlah LKM (LDKP, BPR dan KSP) dalam periode 1990an. Sebagai gambaran, jumlah BPR meningkat dari 7.706 pada tahun 1988 menjadi 8.976 pada tahun 1998 (Bank Indonesia, 1994, 2000). Singkat kata, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan peraturan perundangan sektor finansial di Indonesia telah mendukung perkembangan LKM, khususnya dalam hal: tingkat bunga dan perizinan LKM swasta.

Ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah dalam menyediakan kredit murah (bersubsidi) maka dapat dikatakan bahwa hal sebaliknya yang telah terjadi. Holloh (2001) memperkirakan bahwa total jumlah kredit yang disalurkan melalui jaringan pengaman sosial (JPS) sekitar setengah jumlah total kredit yang diberikan oleh BRI Unit dan BPR; dan sekitar enam kali lipat jumlah kredit LKM lainnya. Kebijakan intervensi demikian menghambat perkembangan LKM yang telah ada karena kelompok masyarakat yang disasar oleh kredit bersubsidi tersebut adalah juga merupakan segmen pasar utama mereka. Hal senada juga dilontarkan oleh Holloh (2001) dan Robinson (1995; 2001). Manfaat sosial-ekonomi pemberian kredit bersubsidi tersebut mungkin jauh lebih rendah dari pada biayanya, mempertimbangkan kemungkinan bangkrutnya banyak LKM (akibat subsidi bunga) dan kecilnya tingkat pengembalian kredit program tersebut.

Dampak buruk program kredit bersubsidi mungkin dapat diperkecil bila disertai dengan upaya membangun LKM baru dengan teknologi inovatif yang dapat menyediakan kredit mikro secara luas, dan lebih efektif dan efisien kepada masyarakat kecil yang belum terlayani oleh LKM yang ada. Sayangnya, tanda-tanda kearah ini masih jauh dari kenyataan. Kredit program pemerintah (seperti: KUT, IDT, dan Jaringan Pengaman Sosial) umumnya: menekankan pada penyaluran kredit murah bukan pengembangan lembaga inovatif. Kegagalan dari program kredit pemerintah dalam hal pengembalian kredit dan salah sasaran (*mistargeting*) dilaporkan secara luas di Media (Kompas, 2000a, 2000b, 2001).

Apakah LKM di Indonesia Telah Menggunakan Metodologi Pelayanan Jasa Keuangan Mikro yang Efektif dan Effisien?

Beberapa LKM di Indonesia (seperti: BRI Unit, sebagian BPR, dan beberapa LDKP) telah mendapat reputasi internasional dalam hal: luas cakupan pelayanan, operational efisiensi, dan sustainability (Robinson, 1995, 2001; Nelson, 1999). Reputasi demikian salah satunya karena mereka telah menerapkan metodologi pelayanan keuangan mikro yang efektif dan efisien. Jadi, telah tersedia metodologi pelayanan keuangan mikro yang efektif dan efisien di Indonesia.

Jaringan kantor luas, struktur organisasi sederhana, dan penggunaan insentif terkait dengan produktivas pegawai (pembayaran tepat waktu untuk nasabah) dan tabungan berhadiah adalah beberapa elemen utama metodologi pelayanan yang diterapkan oleh BRI Unit. Pelayanan yang memudahkan dan menyenangkan nasabah seperti pelayanan rumah ke rumah atau tempat kerja nasabah adalah elemen utama metodologi pelayanan BPR swasta. Pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat untuk memecahkan masalah pelayanan kredit mikro –biaya transaksi, pengembalian kredit, dan partisipasi masyarakat-- adalah elemen utama metodologi pelayanan keuangan mikro LPD.

Apakah Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur di Indonesia Mendukung Perkembangan Sektor Keuangan Mikro?

Secara umum, keadaan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia mendukung perkembangan sektor kredit mikro. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yakni: rata-rata di atas 5% per tahun (selama pertengahan 1980-1990an) mendorong perkembangan sektor kredit mikro di Indonesia dari sisi permintaan akibat meningkatnya permintaan atas produk dan jasa seperti makanan jadi, dan barang kerajinan rumah tangga yang diproduksi oleh entitas usaha kecil nasabah utama LKM. Disamping itu, keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat kecil (seperti: petani dan industri kecil) adalah konsisten sejak awal kemerdekaan. Demikian pula dengan pengembangan infrastruktur seperti: jalan, jembatan, dan sertifikasi

tanah (PRONA) yang merendahkan biaya transaksi pelayanan kredit mikro. Hal senada juga diungkapkan oleh Steinwand (2001) dan Gonzalez-Vega (1992).

Apakah LKM di Indonesia Memiliki Ciri-Ciri LKM Sukses?

Jawaban atas pertanyaan ini dapat 'ya' dan 'tidak'. Disatu sisi, terdapat beberapa LKM dengan satu atau lebih dari tiga ciri umum 'LKM sukses' tersebut (yakni: memberi pelayanan sesuai untuk rakyat kecil, melaksanakan fungsi intermediasi secara penuh, dan menggunakan teknologi kredit efektif dan efisien). Disisi lain, terdapat banyak LKM yang tidak sehat. Sebagai contoh, ratusan BPR swasta di Bali dan daerah lain dibekukan operasinya oleh pemerintah dalam periode paska krisis 1997. Holloh (2001) memperkirakan sekitar setengah dari jumlah LKM di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal: manajemen, kesehatan finansial (*insolvency*), dan orientasi pasar (produk pelayanan tidak sesuai dengan permintaan).

Kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dan yang dibutuhkan rakyat kecil (ciri pertama) adalah relatif sulit diukur karena rakyat kecil adalah heterogen, sehingga jasa kredit yang sesuai bagi mereka juga bervariasi. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa jasa yang diberikan LKM 'sukses' sekalipun masih belum sepenuhnya sesuai untuk seluruh rakyat miskin. Holloh (2001) menemukan bahwa BRI Unit cenderung melayani kelompok yang relatif lebih mampu, tercermin dari ukuran kredit dan tabungan nasabahnya. Budastra (2003a) juga menemukan bahwa LKM yang ada umumnya baru melayani usaha-usaha produktif dengan keuntungan tinggi dan perputaran modal cepat. Jasa pelayanan mereka umumnya tak sesuai untuk kelompok rakyat kecil lainnya khususnya petani. Sebagai contoh, angsuran kredit LKM (harian, mingguan atau bulanan) tidak sesuai dengan jadwal penerimaan petani (musiman). Tambahan lagi, rakyat kecil umumnya lebih menyukai: pelayanan di rumah atau tempat berkerjanya, dengan prosedur dan persyaratan mudah, dan pencairan kredit yang cepat. Ini umumnya masih sulit dipenuhi oleh LKM 'sukses' sekalipun, seperti BRI Unit.

Berbeda dengan ciri pertama, ciri kedua dan ketiga relatif lebih mudah dikenali. Melaksanakan fungsi intermediasi secara penuh (ciri kedua) umumnya dimiliki oleh LKM berbadan hukum 'bank' seperti BRI Unit dan BPR, dimana sebagian besar kreditnya dibiayai dengan dana yang dimobilisasi dari tabungan masyarakat. Menggunakan teknologi kredit efektif dan efisien (ciri

ketiga) umumnya dimiliki oleh LKM yang tumbuh kembang secara sehat (LKM 'sukses').

Melihat Lebih Dekat Beberapa LKM Utama di Provinsi

NTB

Bagian ini akan membahas kelebihan dan kekurangan beberapa LKM utama, khususnya yang beroperasi di NTB, yakni: BRI unit, BPR-swasta, dan LKP. Sebagaimana disebut di atas, BRI Unit umumnya 'sukses' dalam hal jumlah nasabah, efisiensi dan kesehatan finansial. Sementara hanya sebagian BPR yang dinilai relatif baik.

Sebagai LKM milik pemerintah pusat dengan jaringan perkantoran nasional (hingga pada tingkat kecamatan), berbadan hukum bank umum (jenis tabungan lebih variatif), memiliki fasilitas transfer internal (memudahkan dan mengefisienkan pengelolaan dana), BRI-unit memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan LKM lainnya. Karenanya BRI unit mencapai tingkat efisiensi operasional tinggi, mendominasi pengerahan dana tabungan masyarakat pedesaan (meskipun memberikan bunga tabungan lebih rendah dibanding LKM lainnya), mendominasi segmen pasar kredit kecil beresiko rendah – rakyat kecil yang memiliki agunan cukup dan usaha sehat (karena mengenakan bunga kredit terendah). Namun dipandang dari sudut penyediaan kredit bagi rakyat miskin, BRI-unit dinilai kurang berhasil (Budastra, 2003a; Holloh, 2001; Morduch, 2000) karena hanya sebagian kecil dari rakyat miskin yang memiliki agunan yang cukup dan usaha ekonomi produktif yang sehat.

Sebagai badan usaha bank yang independen, tanpa pembatasan wilayah operasi, dan umumnya dikelola oleh pemiliknya, BPR (swasta) juga memiliki beberapa keunggulan, disamping kelemahan. BPR memiliki autonomi paling besar dalam hal pembuatan keputusan-keputusan manajemen sehingga dapat diharapkan ia dapat menyesuaikan kebijakan pelayanan dan lainnya secara cepat. Seberapa baik kebijakan manajemennya tergantung pada kualitas sumberdaya manusia yang mengelolanya.

Sebaliknya kebijakan pelayanan BRI-unit umumnya diputuskan di kantor pusat BRI, di Jakarta. Sehingga kebijakan pelayanan yang dihasilkan cenderung umum, kurang mengakomodir permintaan spesifik masyarakat di daerah-daerah tertentu. Meskipun LKP dan BPR-swasta unggul dalam aspek ini, sebuah LKP melayani hanya satu Kecamatan. Sementara BPR dapat melakukan pelayanan dimana terdapat permintaan akan pelayanannya. Oleh

karena itu, BPR lebih berpeluang menjadi LKM besar dengan cakupan pelayanan luas dan berkelanjutan ditingkat lokal.

Peluang formasi modal (dalam bentuk keuntungan yang diinvestasi menjadi modal usaha) di BPR juga relatif lebih besar daripada di BRI-unit dan mungkin LKP. Ini karena BRI-unit merupakan satu divisi dalam operasi BRI (bila divisi lain merugi maka total keuntungan usaha bisa kecil atau bahkan merugi) (Robinson, 2001, 2002). Sementara LKP merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang implisit juga mengemban fungsi-fungsi sosial (seperti: penyalur kredit programs) disamping dengan daerah operasi terbatas.

Dengan struktur organisasi sederhana, kepemilikan swasta dan pengelolaan sepenuhnya secara komersial, BPR berpeluang dapat secara lebih efektif, efisien dan fleksibel menyesuaikan pelayanannya dengan permintaan. Sementara, LKP yang merupakan unit usaha pemerintah, dan BRI-unit yang merupakan sebuah unit dari divisi kredit mikro sebuah bank nasional terbesar cenderung kurang responsif terhadap perubahan-perubahan disisi permintaan karena tidak berani ambil resiko (*risk averse*).

Sebaliknya, beberapa karakteristik BPR juga menunjukkan kelemahan relatif terhadap BRI-unit dan LKP. Dibandingkan dengan BRI-unit, sebagaimana LKP, BPR rata-rata memiliki asset yang kecil dibandingkan dengan BRI-unit (PAKTO 1988--mensyaratkan modal dasar hanya sebesar 50 juta rupiah), umur operasi relatif muda (sakitar 10 tahun), dan manajemen kurang berpengalaman. Dibandingkan dengan LKP, BPR dipandang oleh banyak pihak –yang tak paham dengan biaya dan resiko pengelolaan usaha kredit mikro secara komersial dan kompetitif--sebagai lembaga yang memeras rakyat atau lintah darat. Meskipun tidak selalu benar, pandangan tersebut dapat menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap BPR yang selanjutnya menghalangi perkembangannya dalam perolehan tabungan dan perluasan kredit.

Mempertimbangkan bahwa: disamping dipengaruhi oleh faktor internal, penampilan LKM juga dipengaruhi faktor eksternal (seperti kondisi ekonomi dan demografis), maka terbatasnya wilayah pelayanan menyebabkan LKP relatif rentan terhadap resiko perubahan ditingkat lokal, seperti gagal panen dan bencana alam.

Penutup: Peluang dan Tantangan Pengembangan Sistem Keuangan Mikro Berkelanjutan di Indonesia

Upaya-upaya pembangunan sektor keuangan mikro di Indonesia telah membuahkan hasil yang berpotensi berkembang menjadi sistim kredit mikro yang memiliki cakupan pelayanan luas secara, efisien dan berkelanjutan. Hasil potensial ini berupa ribuan LKM baik bank maupun non-bank dan milik pemerintah maupun swasta. Perlu digarisbawahi disini bahwa hanya sedikit negara didunia memiliki LKM swasta seperti BPR—yang berarti penyediaan kredit mikro dapat dilakukan secara komersial oleh lembaga keuangan swasta. Sementara LKM dikebanyakan negara adalah milik pemerintah atau lembaga nirlaba, yang umumnya bersubsidi. Banyak dari LKM swasta tersebut dapat tetap hidup meskipun dihantam badai krisis ekonomi tahun 1997.

Prestasi kelembagaan tersebut merupakan hasil yang perlu diapresiasi dan dikembangkan lebih lanjut dengan mengendalikan rintangan-rintangan internal maupun eksternal yang dihadapi LKM. Dalam kaitan itu, mengembangkan luas cakupan pelayanan dan efisiensi LKM yang telah ada, khususnya di daerah-daerah dengan kepadatan LKM tinggi seperti Jawa, Bali, Lombok dan beberapa daerah lainnya adalah pilihan strategi yang lebih bijaksana daripada mencoba atau membangun lembaga baru.

Diantara faktor internal yang tampak masih merintangangi perkembangan LKM yang telah ada meliputi: keterbatasan asset, ketidaksesuaian jasa pelayanan, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal yang merintangangi perkembangan LKM meliputi: peraturan perundangan, pengawasan dan keadaan sosial-politik dan ekonomi yang masih belum normal (sejak krisis 1997).

Keterbatasan asset LKM erat sekali hubungannya dengan skala usahanya. Dengan asset yang terlalu kecil sebuah LKM cenderung tidak dapat mencapai skala usaha ekonomisnya. Pentingnya skala usaha ekonomis, tampaknya masih kurang diperhatikan dalam upaya pengembangan LKM di Indonesia. Perlu ditekankan disini bahwa: LKM adalah lembaga yang menyediakan pelayanan kredit dan tabungan dalam ukuran kecil, bukan lembaga kredit yang harus memiliki asset kecil.

Upaya untuk meningkatkan permodalan LKM berbadan hukum bank (BPR) telah dilakukan dengan UU No 10/1998 yang mensyaratkan modal minimum 500 juta rupiah, sekitar sepuluh kali lipat dari jumlah minimum yang disyaratkan peraturan perundangan terdahulu (PAKTO 1988). Hal serupa tidak dilakukan untuk LKM non-bank seperti koperasi. Bahkan pembentukan LKM non-bank baru tampak semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini menciptakan lingkungan pasar kredit mikro yang tidak sehat. Perkembangan LKM berbadan hukum bank relatif terhambat karena mereka terpaksa mengkonsentrasikan pelayanannya pada segmen yang tidak menjadi sasaran program kredit mikro pemerintah . LKM non-bank dipandang oleh Holloh (2001) sebagai lapis ketiga penyedia jasa kredit mikro di Indonesia setelah bank umum (seperti BRI unit) dan BPR. Pandangan demikian perlu ditinjau kembali mengingat permodalan LKM non-bank umumnya bukan dari BPR melainkan dari pemerintah atau donor (bersubsidi), dan LKM non-bank umumnya tidak melakukan transaksi finansial dengan BPR.

Oleh karena itu, konsistensi peraturan-perundangan dan kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan mikro perlu segera ditegakkan. LKM baik bank maupun non-bank dan pemerintah maupun swasta yang melayani segmen pasar yang sama hendaknya dihadapkan pada lingkungan peraturan-perundangan yang sama. Bantuan finansial untuk tujuan sosial (seperti: Jaring Pengaman Sosial) untuk rakyat yang benar-benar tak berdaya hendaknya diberikan bukan dalam bentuk kredit, karena yang mereka butuhkan adalah daya untuk membeli makanan, memperoleh pengobatan, membiayai pendidikan atau memperoleh pekerjaan.

Disamping berkaitan dengan skala usaha, kesesuaian produk, prosedur dan mekanisme pelayanan yang diberikan LKM dengan permintaan juga berkaitan erat dengan kualitas manajemen (sumber daya manusia dan tingkat teknologi yang diterapkan). LKM dengan skala usaha (asset dan luas cakupan pelayanan) kecil umumnya tak mampu mempekerjakan sumberdaya manusia yang terbaik dalam bidang kredit mikro. LKM demikian juga umumnya tak dapat melakukan riset pengembangan produk-prosedur dan mekanisme atau teknologi kredit mikro secara umum yang lebih efektif dan efisien. Akibatnya perkembangannya akan terbatas.

Tinjauan spesifik terhadap penampilan tiga jenis LKM utama yang beroperasi di NTB (BRI unit, BPR swasta dan LKP) menunjukkan bahwa BRI unit memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan LKM lainnya dalam hal asset, jaringan kantor pelayanan, luas cakupan pelayanan, dan sumberdaya manusia. Meskipun demikian BPR (swasta) juga memiliki keunggulan untuk beberapa hal tertentu. BPR (swasta) umumnya memiliki otonomi penuh dalam pengambilan keputusan management, pelayanan ditempat kerja atau tempat tinggal nasabah, dan seratus persen bebas subsidi.

Dengan asset besar, jaringan perkantoran nasional, sumberdaya manusia baik, dan pengalaman yang panjang, BRI unit berpeluang untuk mengembangkan luas cakupan pelayannya melalui pengembangan produk pelayanan untuk mencakup berbagai kelompok rakyat kecil. Ini didasarkan pada fakta bahwa, produk kredit yang ditawarkan BRI unit tetap satu macam (KUPeDES), relatif tanpa perubahan sejak 20 tahun yang lalu (1983). Seperti BPR (yang memiliki asset rata-rata kecil dan berusia relatif muda), BRI unit memfokuskan pelayanan kreditnya pada usaha-usaha non pertanian seperti toko, dagang pasar, industri kecil, dan pegawai formal. KUPeDES menggunakan sistem angsuran bulanan, yang sangat tidak sesuai dengan arus penerimaan produsen pertanian yang musiman.

Sementara itu, pengembangan BPR hendaknya diupayakan dan diarahkan pada peningkatan skala usahanya, management, teknologi pelayanan, dan daya saing. Ini strategis, karena berpotensi menghasilkan sistem kredit mikro dimana penyediaan kredit mikro secara efektif dan efisien dilakukan oleh swasta bukan menjadi beban pemerintah. Ini dapat dipandang sebagai wujud ideal partisipasi masyarakat dalam pembangunan kredit mikro melalui pendekatan pasar. Untuk maksud tersebut, beberapa upaya yang dipandang perlu diantaranya: merger BPR kecil, memaksimalkan peranan PERBARINDO sebagai lembaga pendukung, dan peningkatan supervisi BPR. Fungsi penelitian dan pengembangan PERBARINDO hendaknya diarahkan pada transfer teknologi dari BPR 'sukses' ke BPR kurang/tidak 'sukses' dan penguatan posisi saing BPR dalam pasar kredit mikro. Supervisi BPR dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan management terhadap dana tabungan masyarakat yang dipercayakan padanya disamping lunturnya kepercayaan masyarakat pada BPR dan industri pembiayaan mikro umumnya akibat kegagalan operasi beberapa BPR tidak sehat.

Berbeda dengan BRI unit dan BPR yang areal operasionalnya tak terbatas, pengembangan luas cakupan pelayanan LKP terbatas pada anggota masyarakat satu kecamatan. Oleh karena itu arah pengembangan LKP selanjutnya adalah mengembangkan LKP yang penampilannya relatif buruk, dan memaksimalkan luas cakupan pelayanan LKP yang berpenampilan relatif baik tapi belum maksimal. Memerger LKP-LKP yang ada menjadi satu LKM guna meningkatkan daya saing, vitalitas dan skala ekonomis operasionalnya adalah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan. Disamping itu, mempertahankan/membangun image positif, memvitalisasi lembaga pendukung dalam penelitian dan pengembangan teknologi kredit mikro, penguatan daya saing, dan supervisi LKP adalah suatu keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D. W., Graham, D. H., & Von Pischke, J. D. (1984). *Undermining Rural Development with Cheap Credit*. Westview Special Studies in Social, Political and Economic. Boulder Colorado: Westview Press.
- Bank Indonesia. (1994). *Indonesian Financial Statistics Vol. XXVII No. 12 December 1994*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2000). *Indonesian Financial Statistics*. Bank Indonesia. Retrieved 6 December, 2000, from the World Wide Web: bi.go.id
- Besley, T. (1994). How Do Market Failures Justify Interventions in Rural Credit Markets? *The World Bank Research Observer*, 9(1994), 27-47.
- Binswanger, H. P., & Rosenzweig, M. R. (Eds.). (1984). *Contractual Arrangements, Employment, and Wages in Rural Labor Markets in Asia*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Budastra, K. (2003a). *Rural Financial Institutions and Households in Indonesia After Liberalisation: An Analysis of the Rural Financial Market of Lombok*. Unpublished Ph.D., Queensland University, Brisbane, Queensland, Australia.
- Budastra, K. (2003b). *Sustainable Microfinance for Agricultural Producers in West Nusa Tenggara (WNT) Province-Indonesia: Learning from Below*. *Komunitas: Journal of Rural Studies of Research Center for Rural Development the University of Mataram*, V(1-2 June 2003), 11-23.
- Budastra, K., & Chamala, S. (2003). *Toward A Sustainable Credit System for Rice Farmers in Indonesia: Learning from Farmers and Moneylenders*. *Komunitas, Journal of Rural Studies*, 5(1-2 June 2003), 48-58.
- Christen, R. P. (1992). *Formal Credit for Informal Borrowers: Lessons from Informal Lenders*. In D. W. Adams & D. A. Fitchett (Eds.), *Informal*

- Finance in Low-Income Countries (pp. 281-291). Boulder, Colorado: Westview Press.
- Donald, G. (1976). *Credit for Small Farmers in Developing Countries*. Boulder, CO: Westview Press.
- Goldsmith, R. W. (1969). *Financial Structure and Development*. New Haven: Yale University Press.
- Gonzalez-Vega, C., & Chevas, A. R. (1992). *Indonesia's Rural Financial Markets: A Report for the Financial Institutions Development Project, Indonesia*. Bangkok: Mimeo.
- Gurley, G. J., & Shaw, S. E. (1955). Financial Aspects of Economic Development. *American Economic Review*, xlv(4), 515-538.
- Hoff, K., Braverman, A., & Stiglitz, J. E. (1993). *The Economics of Rural Organization : Theory, Practice, and Policy*. New York, N.Y.: Published for the World Bank by Oxford University Press.
- Hoff, K., & Stiglitz, J. E. (1993). Imperfect Information and Rural Credit Markets: Puzzles and Policy Perspectives. In K. Hoff, Braverman, Avishay, and Stiglitz, E. Joseph (Ed.), *The Economics of Rural Organization: Theory, Practice, and Policy* (pp. 33-52). New York: Oxford University Press.
- Holloh, D. (2001). *Promotion of Small Financial Institutions (ProFI): Microfinance Institution Study*. Denpasar, Indonesia: Bank Indonesia & German Technical Cooperation (GTZ).
- Kim, W.-S. (1982). *Financial Development and Household Savings: Issues in Domestic Resource Mobilization in Asian Developing Countries*. Manila: Asian Development Bank.
- Kompas. (2000a, 9 December). Bank Pelaksana Diminta Salurkan KKP (Participating Banks Urged to Disburse KKP Credits). Kompas.
- Kompas. (2000b, 19 July). LSM Penunggak KUT Terbesar di NTB (NGOs Are the Largest Bad Borrowers of KUT). Kompas.
- Kompas. (2001, 16 January). Baru Satu Bank Pelaksana Yang Kucurkan KKP (Just One Bank Disburse KKP Credits). Kompas.
- McKinnon, R. I. (1973). *Money and Finance in Economic Growth and Development*. Washington D.C.: Brookings Institution.
- Morduch, J. (2000). The microfinance schism. *World Development*, 28(4), 617-629.
- Nelson, R. E. (1999). *Financial Intermediation for the Poor: Survey of the State of Art*. United States Agency for International Development Bureau for Africa. Retrieved 17-05-2000, from the World Wide Web: agerproject.com/discussion10.shtml
- Robinson, M. S. (1995). *Where the Microfinance Revolution Began: the First 25 Years of the Bank Dagang Bali, 1970-1994*. Bethesda, MD: Development Alternatives.
- Robinson, M. S. (2001). *The Microfinance Revolution : Sustainable Finance for the Poor*. Washington, D.C.: World Bank & Open Society Institute.

- Robinson, M. S. (2002). *The Microfinance Revolution (Vol. 2: Lessons from Indonesia)*. Washington D.C.: The World Bank & Open Society Institute.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge, Massasusete: Havard University Press.
- Shaw, E. S. (1973). *Financial Deepening in Economic Development*. London: Oxford University Press.
- Steinwand, D. (2001). *The Alchemy of Microfinance: The Evaluation of the Indonesian People's Credit Banks (BPR) from 1895 to 1999 and a Contemporary Analysis*. Berlin: VWF.
- Suharto, P. (1988). *Sejarah pendirian bank perkreditan rakyat*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Von Pischke, J. D. (1991). *Finance at the Frontier: Debt Capacity and the Role of Credit in the Private Economy*. Washington D.C.: World Bank, Economic Development Institute.
- Yaron, J. (1994). *What Makes Rural Finance Institutions Successful?* *World Bank Research Observer*, 9, 49-70.